

Penggunaan Akun Bot Media Sosial untuk Mempengaruhi Opini Publik : Sebuah Tinjauan Hukum Di Indonesia

¹Devi Rahma Fatmala, ²Amanda Amelia, ³Fitri Agustina Trianingsih
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur.
Email : devirahmafatmala11@gmail.com

Info Artikel:

| *Submission* : 8 Mei 2020

| *Revisions* : 18 Mei 2020
: 12 Juni 2020

| *Accepted* : 15 Juni 2020

Abstract

Today's political discourse can't be disattached from the usage of social media. There are plenty of political actors using it to campaign their issues and attack their political rival in order to influence public opinion. One of the instruments used by the political actor in using the social media is bot accounts. Bot accounts are an automated online account where all or substantially all of the actions or posts of that account are not the result of a person. The usage of bot accounts are viewed as harmful for democracy by many experts on law and democracy. However, a lot of states have no regulation regarding the usage of bot accounts, including Indonesia. This article is intended to bring legal review on the usage of bot accounts to influence public opinion in Indonesia. Using deliberative democratic theory, this article views that the usage of bot accounts could prevent the objective achievement of democracy based on UUD 1945. The authors recommend the regulation of bot accounts through the revision of UU No. 19 Tahun 2019 about Informasi dan Transaksi Elektronik with bringing up various important argumentations regarding the law implementation.

Keywords : Bot Accounts; Social Media; Public Opinion; Democracy; Legal Review.

A. PENDAHULUAN

Diskursus politik merupakan aspek esensial dalam kehidupan demokrasi suatu negara. Ia esensial sebab melalui keberadaannya lah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan peletakan dan pengelolaan kuasa dibicarakan, diperdebatkan, dan dipertarungkan. Melalui diskursus politik yang hidup, gagasan perencanaan hingga implementasi kebijakan diadu dan mekanisme pengawasan berjalan. Melewatinya pula, siapa yang berhak dan tidak berhak memegang posisi apa, perkataan apa yang layak atau tidak layak dikatakan, hingga tindakan apa yang patut dan tidak patut dilakukan dipermasalahkan. Oleh karena itu, dalam suatu negara demokrasi, hidupnya diskursus politik menjadi salah satu ukuran akuntabilitas pemerintahannya dan kemerdekaan rakyatnya dalam mengutarakan pendapat. Dalam konteks hari ini, proses diskursus politik tidak dapat lepas dari keberadaan media sosial. Media sosial, sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi komunikasi yang terkait erat dengan internet, menjadi medium bagi para warga tidak hanya untuk menyuarakan pendapatnya, tapi juga meluaskan pandangan politiknya hingga menyusun kekuatan kolektif. Memiliki biaya bergabung yang rendah, media sosial menarik lebih banyak orang untuk turut serta meramaikan diskursus politik. Hal inilah yang membuat media sosial dinilai sebagai medium dengan potensi positif yang beberapa kali pernah membuktikan telah melahirkan gerakan-gerakan kolektif yang masif seperti Arab Spring atau Occupy Wall Street.¹

Namun demikian, sebagaimana medium lainnya, ada pula sisi-sisinya yang dapat menjadi ancaman untuk demokrasi. Banyak peneliti menyoroti berbagai fenomena yang dinilai menurunkan kualitas kehidupan demokrasi dalam suatu negara. Berbagai fenomena ini dimuarakan dalam dua fenomena yang paling umum terjadi, yaitu polarisasi politik dan disinformasi. Polarisasi politik adalah pengutuban situasi politik seakan-akan dalam kondisi politik yang ada hanya memiliki dua kubu dengan posisi saling berlawanan; seringkali kubu lawan digambarkan sebagai pihak yang memiliki karakteristik dan sifat ekstrem negatif dan harus diminimalisasi sekuat mungkin agar tidak mendominasi diskursus politik. Kemudian, disinformasi dalam pengertian luasnya adalah penyebaran informasi yang salah dan dalam pengertian khususnya adalah penyebaran informasi yang memiliki landasan faktual namun dikemas dalam cara tertentu untuk mengaburkan dari landasan kontekstual awal informasinya menjadi landasan kontekstual baru sesuai dengan kepentingan politik penyebar informasi.²

Dua hal dan beberapa fenomena yang mengikutinya terjadi secara global termasuk pula di Indonesia. Menajamnya polarisasi politik dan disinformasi setidaknya dapat dilihat sejak Pemilihan Kepala DKI Jakarta tahun 2012. Dengan 129,2 juta pengguna media sosial yang aktif,³ media sosial di Indonesia menjadi salah satu medium diskursus politik yang ramai dipenuhi oleh polarisasi dan disinformasi. Proses polarisasi dan disinformasi ini paling banyak disebarkan dalam rangka melakukan perang siber (*cyber war*). Perang siber sendiri dalam

¹ Samantha Madison, "How Social Media Has Changed the Way Political Movements Organize," *Government technology*, 2017.

² Joshua A. Tucker et al., "Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation," *William and Flora Hewlett Foundation*, 2018, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3144139>.

³ Chairul Ansari et al., "Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia" (Jakarta Pusat, 2016).

konteks media sosial adalah pertarungan wacana untuk memperoleh posisi dominan dalam diskursus politik melalui berbagai instrumen dari diseminasi propaganda hingga serangan terhadap kepribadian untuk memukul kondisi psikologis lawan atau memenangkan dukungan dari publik yang lebih luas.⁴ Salah satu konteks yang pernah terjadi adalah perang siber antara JASMEV (Jokowi Ahok Social Media Volunteers) atau organisasi relawan politik untuk pemenangan pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahya Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012-2017 dengan kelompok muslim konservatif pada saat itu yang belum terkoordinasi dalam satu payung yang lebih jelas. Berikutnya pada tahun 2014 juga terjadi antara pendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang banyak relawannya berasal dari JASMEV dengan pendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang dikoordinasi di bawah banyak payung namun secara umum profilnya adalah muslim konservatif.⁵

Banyaknya siber war yang terjadi di media sosial ini melibatkan berbagai model ujaran kebencian terhadap kelompok lawan. Ujaran kebencian ini yang kemudian meruncingkan polarisasi yang terjadi. Polarisasi dinilai sebagai instrumen penggalangan massa yang secara pragmatis mampu melahirkan relawan-relawan fanatik atau yang biasa disebut dengan pendengung (buzzer) yang rela membela kawan terlepas benar tidaknya. Selain itu, agar ujaran kebencian ini lebih mampu memantik emosi publik, ia banyak hadir dalam bentuk disinformasi dan tidak jarang pula diikuti oleh umpatan atau hinaan.⁶ Tentunya, kerasnya perang siber ini tidak dapat secara efektif dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki posisi tinggi dalam pemerintahan Indonesia baik di posisi eksekutif maupun legislatif; sebab ia masih memerlukan *image* baik di mata publik demi elektabilitas suaranya. Di sisi lain, relawan yang ingin bergerak ke atas pun juga harus berhati-hati dalam menggunakan identitas asli agar tidak menjadi jejak digital yang kontradiktif di kemudian hari. Dari kebutuhan inilah lahir banyak akun anonim dan, yang menjadi bahasan utama dalam tulisan ini, akun bot.

Keberadaan akun bot atau akun robot ini banyak difungsikan sebagai peramai suatu sudut pandang yang ingin diunggulkan, biasanya dalam bentuk penggunaan tagar (*hashtag*). Selain itu, ia juga berfungsi untuk menyerang tidak hanya argumentasi tapi juga kepribadian lawan secara ramai-ramai dengan tujuan mendelegitimasi suara lawan. Hal ini membuat interaksi dalam diskursus politik di media sosial tidak bersifat organik yang secara keseluruhannya dikendalikan oleh manusia dengan agensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, banyak pengamat hukum dan demokrasi menilai keberadaan akun bot ini menurunkan kualitas demokrasi. Selain dari sisi menjadi lebih luasnya penyebaran disinformasi dan penajaman polarisasi, keberadaan akun bot mengakibatkan pertanggungjawaban atas suara yang sifatnya kontraproduktif menjadi tidak jelas; selain itu, hasil rekayasa opini publik dengan akun bot juga membuat sesuatu yang banyak dibicarakan lewat media sosial tidaklah murni atas keresahan publik, melainkan ada pembajakan di sana yang dapat mencederai kepentingan publik itu sendiri.

⁴ Mas Agus Firmansyah et al., "Kontestasi Pesan Politik Dalam Kampanye Pilpres 2014 Di Twitter : Dari Kultwit Hingga Twitwar," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 16, no. 1 (2018): 42–53.

⁵ Iswandi Syahputra, "Demokrasi Virtual Dan Perang Siber Di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia," *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 3 (2017): 457, <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.141>.

⁶ Firmansyah et al., "Kontestasi Pesan Politik Dalam Kampanye Pilpres 2014 Di Twitter : Dari Kultwit Hingga Twitwar"; Syahputra, "Demokrasi Virtual Dan Perang Siber Di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia."

Walaupun ada potensi kerugian dari keberadaan akun bot untuk diskursus politik dan kehidupan berdemokrasi di Indonesia, sampai hari ini belum terdengar secara nyaring perbincangan dalam konteks hukum mengenai bagaimana akun bot selayaknya diposisikan dalam hukum Indonesia. Mengingat bahwa studi hukum mengenai akun bot ini masih minim di Indonesia, penulis berharap tulisan ini mampu menjadi pembuka diskusi-diskusi yuridis ke depan mengenai status akun bot. Semuanya ditujukan demi kehidupan berdemokrasi di Indonesia yang lebih baik.

Pertanyaan mendasar yang berusaha dijawab dalam tulisan ini adalah bagaimana selayaknya akun bot diposisikan di dalam hukum Indonesia. Lewat pertanyaan mendasar ini, terdapat pertanyaan turunan seperti (1) apa itu akun bot, (2) bagaimana tinjauan filosofis para ahli politik dan hukum mengenai akun bot, hingga (3) instrumen hukum di Indonesia apa yang dapat digunakan untuk mewadahi hukum akun bot.

Oleh karena itu, tulisan ini melakukan eksplorasi hukum mengenai akun bot sekaligus untuk meninjau dan memberikan rekomendasi bagaimana akun bot selayaknya diposisikan dalam hukum Indonesia. Tulisan ini terbagi menjadi empat bagian, yaitu pendahuluan, metodologi penelitian, hasil & pembahasan, serta kesimpulan. Bagian pendahuluan berisi dengan latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian. Bagian pendahuluan diakhiri oleh penjelasan mengenai pembagian tulisan ini.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metodologi penelitian normatif. Metodologi ini melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan secara kolektif di masyarakat. Oleh karena itu, metodologi normatif berangkat dari mengerangkakan asumsi mengenai nilai-nilai yang perlu diterapkan secara kolektif kemudian melihat apakah ada produk hukum yang dapat diinterpretasikan untuk selaras memenuhi nilai-nilai tersebut.⁷ Sebagai penelitian hukum normatif tentang penggunaan akun bot dalam demokrasi, penelitian ini akan terlebih dahulu mengerangkakan aspek-aspek demokrasi yang harus dipenuhi agar kehidupan demokrasi terjaga dan negara menjadi lebih akuntabel menggunakan teori-teori demokrasi deliberatif sebagai kerangka pembangunnya. Setelah itu, argumentasi-argumentasi mengenai keberadaan akun bot apakah merusak atau tidak merusak demokrasi sesuai kerangka yang disusun akan dijabarkan. Berikutnya, argumentasi atau pertimbangan tentang apa yang perlu diperhatikan dan perlu dihindari dalam penerapan hukum tentang akun bot agar tidak melanggar fungsi demokrasi yang telah dikerangkakan sebelumnya.

Sehubungan dengan tidak adanya penelitian atau kasus-kasus hukum di Indonesia mengenai akun bot, penelitian ini tidak menggunakan produk hukum yang ada sebagai sumber primer. Penelitian ini mengandalkan sumber-sumber sekunder dalam bentuk penelitian hukum di luar negeri mengenai akun bot dan penelitian non-hukum seperti dari disiplin ilmu politik mengenai hubungan antara akun bot dengan demokrasi sebagai sumber data yang akan dianalisis

⁷ Jaap Hage, "The Method of A Truly Normative Legal Science," in *Methodologies of Legal Research*, ed. Mark Van Hoecke, 1st ed. (Oxford: Hart Publishing, 2011), 19–44, <https://doi.org/10.5040/9781472560896.ch-005>.

dan diuraikan. Berikutnya data dianalisis secara interpretatif dan diuraikan untuk menjawab pertanyaan penelitian mendasar dan turunannya yang telah dijelaskan dalam bagian akhir pendahuluan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Demokrasi Deliberatif

Demokrasi merupakan sebuah konsep abstrak yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya kekuasaan dikelola dalam suatu aparatus pengelolaan kekuasaan seperti negara. Demokrasi secara umum meletakkan kekuasaan berada di tangan rakyat, ia hadir sebagai antitesis dari otoritarianisme yang memusatkan kuasa pada pemimpin utama seperti presiden atau raja. Sebagai konsep abstrak, operasionalisasi tentang demokrasi begitu variatif tergantung bagaimana setiap ahli mengerangkakannya. Namun demikian, masih terdapat benang merah dalam aspek-aspek demokrasi yang dinilai perlu ada dalam negara bangsa. Ada lima kriteria yang banyak disepakati sebagai karakteristik demokrasi, yaitu (1) partisipasi yang efektif dalam artian setiap penduduk memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk menyuarakan suaranya untuk memengaruhi hasil akhir sebuah keputusan, (2) kesetaraan memilih dalam artian setiap warga negara perlu memiliki bobot yang sama dalam pemilihan, (3) pemahaman yang mendalam dalam artian setiap warga harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencari tahu mengenai dampak keputusan publik terhadap dirinya, (4) kendali terhadap agenda yang berarti warga memiliki kesempatan untuk memahami bagaimana sebuah permasalahan dapat diposisikan sebagai agenda politik, dan (5) inklusivitas yang maknanya adalah seluruh proses demokrasi harus meliputi semua warga negara tanpa terkecuali.⁸

Kriteria ini dikembangkan lebih jauh oleh teori demokrasi deliberatif. Salah satu pemikirnya adalah Karlsson⁹ yang menyatakan bahwa inti proses demokrasi terletak pada tahapan-tahapan sebelum pengambilan keputusan politik; terutama pada tahapan diskusi untuk melahirkan suatu keputusan politik. Proses demokrasi yang deliberatif melibatkan aktor-aktor politik yang berkomunikasi berdasarkan argumen yang rasional untuk mengubah dan membentuk preferensi pihak lain. Oleh karena itu, terdapat tiga aspek yang perlu dikenali terlebih dahulu untuk mengenali seberapa deliberatif suatu proses demokrasi. Aspek pertama adalah siapa yang berbicara, aspek kedua adalah berapa banyak aktor yang terlibat dalam pembicaraan, dan aspek ketiga adalah di mana diskusi atau pembicaraan itu berletak. Dalam aspek pertama, proses demokrasi yang deliberatif dapat terjadi di antara warga negara, perwakilan untuk suatu kelompok populasi, atau antara warga negara dan perwakilannya. Pada aspek kedua, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses diskusi antara sesama perwakilan warga negara, sebab tidak setiap percakapan tersebut bisa dikatakan sebagai deliberasi tidak langsung yang maksudnya adalah

⁸ Robert Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 1991), <https://doi.org/10.7312/grau91070-013>.

⁹ (2003)

kepanjangan tangan dari warga negara. Pada aspek ketiga, perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa inti dari proses yang deliberatif adalah untuk secara rasional merefleksikan terhadap tujuan tindakan politik dan terhadap cara-cara yang dapat mewujudkan hasil terbaik. Jika sebelumnya area privat seringkali tidak dianggap sebagai bagian dari demokrasi deliberatif, hari ini dengan perkembangan internet, area privat menjadi semakin meluas dan orang bisa terlibat dalam proses deliberasi dengan lebih mudah. Di sisi lain, diskusi-diskusi yang terjadi di ruang publik tradisional seperti ruang publik fisik maupun media-media massa seringkali mendahulukan *political correctness* yang tidak disadari sehingga harus abai terhadap hal-hal yang sebetulnya menjadi bagian dari keresahan namun tidak tampil karena dinilai tidak patut untuk dibicarakan.¹⁰

Selain Karlsson, Fishkin¹¹ juga mengemukakan aspek-aspek demokrasi deliberatif dalam lima kriteria yang merupakan turunan dari dua aspek fundamental demokrasi deliberatif, yaitu inklusivitas dan utuhnya kesadaran. Lima kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Kriteria pertama adalah ketepatan dan akurasi informasi. Kriteria ini terpenuhi jika setiap partisipan dalam proses deliberasi telah diberikan seluruh informasi yang diperlukan untuk memilih posisi yang dipilih melalui pertimbangannya. Kriteria kedua adalah keseimbangan substansi yang tercapai saat argumentasi suatu pihak dijawab dengan penuh pertimbangan oleh pihak lain yang memiliki sudut pandang lain. Kriteria ketiga adalah keberagaman yang terpenuhi dengan seluruh posisi politis di masyarakat harus memiliki perwakilan dalam proses deliberasi. Tidak ada opini rasional yang boleh dihilangkan hanya karena perbedaan identitas dan setiap posisi identitas tersebut harus memiliki ruang yang proporsinya sama sehingga tidak berat sebelah. Kriteria keempat adalah kesadaran yang terpenuhi dengan argumentasi yang diajukan dibahas dan dinilai sesuai dengan kualitas argumentasinya. Berikutnya adalah pertimbangan yang setara. Kriteria kelima ini terpenuhi saat argumentasi yang keluar dinilai dari sisi argumentasinya, bukan dari sisi berasal dari siapa.¹²

Apakah demokrasi deliberatif ini dikehendaki di Indonesia, menurut interpretasi Haliim¹³ atas Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945,¹⁴ kedaulatan rakyat perlu didistribusikan secara meluas tidak hanya pada institusi otoritatif negara, namun juga perlu diterapkan pada proses-proses di dalam lembaga-lembaga tersebut. Oleh karenanya, semua proses pengambilan keputusan politik di dalamnya melalui proses yang transparan, akuntabel, dan inklusif yang itu semua menjadi bagian dari karakteristik demokrasi deliberatif.

2. Pengertian Akun Bot

Akun bot adalah akun-akun di dalam media sosial yang dikendalikan baik isi konten dan perilakunya oleh program perangkat lunak tertentu. Di media sosial, akun bot tidak

¹⁰ Karlsson.

¹¹ (2014)

¹² Fishkin.

¹³ (2016)

¹⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar 1945" (1945).

ditandai sebagai bot media sosial, akibatnya akun bot tidak jarang disalahartikan sebagai akun media sosial orang asli. Pada tahun 2017, ada studi dari University of Southern California dan Indiana University yang memberikan estimasi bahwa 9-15% pengguna Twitter merupakan akun bot dengan pertumbuhan angka dari waktu ke waktu.¹⁵ Dalam konteks Indonesia, tidak ada penelitian yang memberikan estimasi jumlah akun bot, namun salah satu rilis hasil penelitian lembaga Drone Emprit¹⁶ menunjukkan banyaknya tweet-tweet akun bot dalam perang tagar (bagian dari perang siber) di Twitter saat-saat mendekati Pemilihan Presiden 2019. Dalam perang tagar tersebut, kedua tagar memiliki tingkat interaksi yang rendah, paling tinggi 1,76% yang ini berarti banyak tweet tidak memperoleh like atau retweet dan ini merupakan indikasi berat bahwa akun tersebut akun bot, dengan dominasi oleh akun-akun dengan pengikut tidak lebih dari 500 dan dibuat di bulan yang sama. Dengan total 30.000 lebih tweet pada kedua tagar, sesedikitnya ada 13.000 tweet yang diproduksi oleh akun bot.

Sebetulnya, dari sedikit gambaran mengenai akun bot ini dapat dilihat bagaimana akun bot mendistorsi keriuhan suara di media sosial sehingga ia terlihat seakan-akan benar bahwa banyak orang sedang membicarakannya atau, bahkan lebih buruk, dianggap sebagai suara publik. Berikutnya, perkembangan teknologi membuat akun bot bisa belajar untuk lebih menyerupai manusia. Menggunakan perangkat lunak dengan algoritma yang membuat akun bot bisa melakukan *machine learning*, akun bot bahkan dapat membaca lebih banyak konten media sosial melebihi manusia manapun karena ia dapat aktif 24 jam tanpa berhenti. Semakin canggih program akun bot mampu meniru perilaku manusia, semakin ia dihargai mahal dalam industri pendengung.¹⁷ Walaupun demikian, perlu dicatat bahwa akun bot merupakan alat, ia tidak hanya digunakan untuk melakukan propaganda politik, ia bisa digunakan untuk hal-hal yang secara murni ditujukan untuk hiburan, misalnya seperti membagikan satu puisi setiap hari, menghubungkan antara situs berita dengan media sosial menggunakan bot yang bisa mengunggah berita setiap ada berita baru, atau membagikan informasi-informasi faktual lainnya.

3. Akun Bot Sebagai Penghalang Terwujudnya Demokrasi Deliberatif

Meskipun sebagai suatu alat secara asal akun bot bersifat netral, secara nyata penggunaannya dalam industri pendengung banyak ditujukan untuk keperluan-keperluan perang siber yang mempertajam polarisasi dan disinformasi. Dalam penelitian Oxford Internet Institute¹⁸ dijelaskan bahwa industri pendengung di Indonesia mayoritas menggunakan pasukan siber dengan kapasitas yang kecil yang notabene hanya aktif ketika mendekati masa-masa pemilihan dan karena kecilnya kapasitas ini akhirnya mengandalkan


¹⁵ Raffa A. Athallah, "Memaniplulasi Publik Lewat Akun Bot Twitter," Remotivi, 2019.

¹⁶ Ismail Fahmi, "Perang Robot Kubu 01 vs 02_ #VisiMisiJokowiMenang vs #HaramPilihPemimpinIngkarJanji," Drone Emprit, 2019.

¹⁷ Katrina Lee, "Your Honor, on Social Media: The Judicial Ethics of Bots and Bubbles," *Nevada Law Journal* 19, no. 3 (2019): 789–822.

¹⁸ Samantha Bradshaw and Philip N Howard, "The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation" (Oxford, 2019).

akun bot untuk mengamplifikasi pesan tertentu melalui disinformasi. Menurut keduanya, akun bot ini digunakan baik untuk menyebarkan pesan yang dilakukan untuk mendukung suatu kubu, menyerang oposisi, dan mempertajam perselisihan di antara pihak-pihak yang bertikai. Salah satu penelitian¹⁹ melakukan visualisasi percakapan di Twitter dalam konteks penerapan hukum vaksinasi di California. Dalam visualisasinya terdapat banyak titik, masing-masing titik merepresentasikan satu akun Twitter. Tiap-tiap titik itu memiliki ukuran, semakin besar berarti akun tersebut memperoleh interaksi dan pengaruh lebih besar. Terdapat tiga warna dalam titik-titik tersebut, yaitu merah yang menandakan bot, biru yang menandakan akun manusia, dan ungu yang menandakan kesulitan menentukan apakah akun ini bot atau bukan. Garis-garis yang menghubungkan antar titik merepresentasikan interaksi di antara titik-titik tersebut. Visualisasi yang dibuat adalah sebagaimana di bawah ini.



Visualisasi Perang Siber di Twitter.²⁰

Melalui visualisasi ini dapat dilihat bagaimana warna merah mendominasi percakapan baik dalam ukuran besar maupun dalam ukuran kecil. Hal ini tentu membuat kabur apakah betul bahwa percakapan yang mendominasi di Twitter dalam konteks khusus itu maupun di media sosial dalam konteks umum benar-benar diangkat oleh manusia-manusia dengan agensi asli yang menginginkan proses deliberasi. Penggunaan akun bot yang dikendalikan oleh sekelompok manusia sejatinya hanya membuat lingkarannya membesar dan membuat lingkaran-lingkaran kecil lainnya semakin kekurangan atau bahkan kehilangan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya mengenai isu yang sedang dibicarakan.

Sebagaimana yang diperlihatkan di atas, keberadaan akun bot mencederai proses demokrasi deliberatif dari berbagai sisi. Sisi pertama adalah akun bot memanipulasi perbincangan publik sehingga apa yang ramai dibicarakan sejatinya bukanlah apa yang

¹⁹ Emilio Ferrara et al., "The Rise of Social Bots," *Communications of the ACM* 59, no. 7 (2016): 96–104, <https://doi.org/10.1145/2818717>.

²⁰ Ferrara et al.

benar-benar publik inginkan, melainkan apa yang satu pihak dengan akses terhadap penggunaan akun bot secara masif inginkan. Dalam konteks Indonesia sebagaimana yang tercermin dalam penelitian Fahmi²¹ dapat dilihat bahwa keberadaan pendengung dengan akun-akun botnya membuat realita seakan-akan hanya terbagi menjadi dua pihak saja, padahal kenyataannya seandainya faktor akun bot dibuang, maka perbincangan akan lebih kaya dan tidak hanya ditemukan dua pihak dalam posisi ekstrem berlawanan. Berikutnya, keberadaan akun bot memperbanyak penyebaran disinformasi. Dikarenakan tujuannya adalah mempertajam fanatisme politik, salah satu cara yang mudah untuk mencapainya adalah dengan konten-konten memantik emosi yang menyinggung aspek identitas pihaknya. Oleh karena itu, disinformasi menjadi alat yang banyak digunakan karena dinilai relatif lebih mudah untuk memantik aspek emosional tersebut. Hal ini tentu melanggar aspek informasi yang dikehendaki dalam demokrasi deliberatif. Informasi yang disebar oleh akun bot didukung dengan algoritma media sosial yang ada membuat orang-orang banyak menerima informasi parsial yang menyocokki preferensi dalam kehidupannya. Oleh karena itu, realita yang tersusun tidak utuh dan seakan-akan aktivitas pihak lawan senantiasa membuat mereka rugi dan terancam.²²

Berikutnya keberadaan akun bot juga membuat interaksi antara pihak-pihak yang bertikai juga tidak seimbang secara substantif. Dalam artian, jawaban atas argumen suatu pihak tidak diolah terlebih dahulu menurut pertimbangannya, melainkan dibantah mentah-mentah entah benar ataupun salah. Hal ini tercermin dalam rilis yang dibuat oleh Athallah²³ yang memperlihatkan bahwa dalam industri pendengung salah satu hal yang pantang dilakukan adalah mengaku kalah dalam debat. Oleh karena itu, akun bot tidak sedikit dikerahkan untuk meluncurkan serangan-serangan verbal dalam bentuk ejekan, hinaan, dan cemoohan untuk mendelegitimasi pendapat pihak lawan. Kemudian, keberadaan akun bot juga merusak aspek keberagaman dalam demokrasi deliberatif. Penggunaan akun bot membuat banyak suara-suara yang tidak memiliki akses terhadap akun bot harus tergusur, alhasil keberadaan kelompok-kelompok dengan identitas minoritas akan terabaikan dalam proses deliberasi. Dengan adanya akun bot, opini yang muncul dan berkembang paling banyak terjadi hanya terbatas pada dua pilihan posisi yang ekstrem. Pembatasan keberagaman juga berlaku pada sisi ketersediaan pilihan posisi dan pengutukan terhadap pihak yang memiliki posisi yang tidak sama seperti halnya; seakan-akan jika tidak seposisi berarti sepihak dengan lawan, padahal tidaklah mesti demikian.²⁴

²¹ (2019)

²² Erik Hellden and Johanna Gulliksen, "A New Threat to Democracy? Examining the Democratic Implications of the Social Bot Phenomen" (Lund University, 2017).

²³ (2019)

²⁴ Hellden and Gulliksen, "A New Threat to Democracy? Examining the Democratic Implications of the Social Bot Phenomen."

4. Pertimbangan Pemosisian Akun Bot dalam Hukum Indonesia

Menimbang ancaman potensial dari keberadaan akun bot untuk kehidupan demokrasi di Indonesia, perlu untuk memasukkan pembahasan mengenai akun bot dalam produk hukum Indonesia. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dan (3) selaras dengan karakteristik yang diinginkan oleh demokrasi deliberatif, oleh karena itu salah satu yang diamanahkan oleh UUD 1945 adalah memastikan bahwa proses-proses yang terjadi sebelum dan saat pengambilan keputusan politik kedaulatan tetap di tangan rakyat dengan tanpa distorsi dan manipulasi. Selain itu, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28E Ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 perlu adanya produk-produk hukum lainnya yang mampu meningkatkan kepastian penerapan isi-isi ayat dalam pasal-pasal tersebut.²⁵ Oleh karena itu, isu mengenai akun bot penting untuk diletakkan dalam hukum Indonesia.

Salah satu pilihan yang dapat ditempuh untuk memasukkan regulasi akun bot di Indonesia adalah dengan memasukkannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE terbaru melalui proses revisi.²⁶ Salah satu aspek pokok yang perlu dimasukkan dalam regulasi tentang akun bot adalah kewajiban untuk mempublikasikan status akun bot sebagai akun bot di media sosial. Di sini, aturan tersebut dapat diwajibkan tidak hanya pada pengguna, melainkan juga pada perusahaan media sosial yang berada di Indonesia. Untuk semakin menghilangkan insentif penyalahgunaan akun bot, pelanggaran atas kewajiban menyertakan status akun bot sebagai akun bot dapat dihukum baik melalui mekanisme perdata maupun pidana. Aturan ini lebih mudah untuk dipertimbangkan dimasukkan karena parameternya lebih objektif dan relatif lebih mudah diperdebatkan statusnya dalam pengadilan. Selain itu, untuk mendorong insentif dilakukannya pengawasan oleh publik, salah satunya dapat ditempuh dengan memberikan sebagian dari denda yang harus dibayar terdakwa baik lewat mekanisme perdata atau pidana kepada pihak yang melaporkannya dan terbukti benar atas laporannya di pengadilan.

Aspek-aspek berikutnya mengenai akun bot yang dapat dimasukkan dalam hukum Indonesia adalah yang berkaitan dengan kerugian yang ditimbulkannya dari aktivitas-aktivitas yang terbukti menghalangi proses demokrasi berjalan adil. Misalnya pelarangan terhadap aktivitas menggunakan akun bot secara sistematis untuk menaikkan tagar, menyebarkan disinformasi, ataupun menyerang pihak tertentu. Di sini agar tidak menjadikannya pasal karet yang rawan disalahgunakan, fokus diletakkan pada aktivitas penggunaan akun bot secara sistematis. Jadi, secara asal menaikkan tagar, menyebarkan disinformasi, atau menyerang pihak tertentu tanpa menggunakan akun bot dibiarkan menjadi masalah lain yang belum diregulasi secara jelas; namun penggunaan akun bot untuk tujuan-tujuan itu yang akan dinilai menghalangi proses demokrasi. Hal ini perlu untuk tidak

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

²⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (2016).

dicampuradukkan dengan hukum penggunaan akun anonim, hal tersebut adalah masalah lain yang membutuhkan pertimbangan etika tertentu. Hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya menghalangi proses demokrasi ini adalah pemidanaan baik dalam bentuk kurungan ataupun denda.

Selain itu, perlu pula ketentuan khusus dalam penggunaan akun bot berkaitan dengan pemilihan umum pejabat pemerintahan. Ketentuan khusus ini bisa diletakkan dalam revisi UU ITE ataupun dimasukkan dalam revisi UU Pemilu. Isi dari ketentuan khusus ini berkaitan dengan konsekuensi yang harus dihadapi apabila menggunakan akun bot secara sistematis untuk melakukan hal-hal yang menghalangi proses demokrasi dengan hukuman yang lebih berat. Untuk semakin mengurangi insentif menggunakan akun bot di saat pemilu dengan tujuan-tujuan tersebut, opsi ketentuan pengurangan suara dapat dilakukan tentunya dengan perhitungan-perhitungan yang perlu menghadirkan para saksi ahli yang bisa memberikan keterangan yang objektif mengenainya.

D. KESIMPULAN

Dengan 129,2 juta pengguna media sosial yang aktif, media sosial di Indonesia menjadi salah satu medium diskursus politik yang ramai dipenuhi oleh polarisasi dan disinformasi. Proses polarisasi dan disinformasi ini paling banyak disebarkan dalam rangka melakukan perang siber (*cyber war*). Perang siber sendiri dalam konteks media sosial adalah pertarungan wacana untuk memperoleh posisi dominan dalam diskursus politik melalui berbagai instrumen dari diseminasi propaganda hingga serangan terhadap kepribadian untuk memukul kondisi psikologis lawan atau memenangkan dukungan dari publik yang lebih luas. Akun bot yang merupakan akun-akun di dalam media sosial yang dikendalikan baik isi konten dan perilakunya oleh program perangkat lunak tertentu digunakan sebagai instrumen perang siber tersebut.

Meskipun sebagai suatu alat secara asal akun bot bersifat netral, secara nyata penggunaannya dalam industri pendengung banyak ditujukan untuk keperluan-keperluan perang siber yang mempertajam polarisasi dan disinformasi. Akun bot ini digunakan baik untuk menyebarkan pesan yang dilakukan untuk mendukung suatu kubu, menyerang oposisi, dan mempertajam perselisihan di antara pihak-pihak yang bertikai. Alhasil, keberadaan akun bot mencederai proses demokrasi deliberatif dari berbagai sisi. Sisi pertama adalah akun bot memanipulasi perbincangan publik sehingga apa yang ramai dibicarakan sejatinya bukanlah apa yang benar-benar publik inginkan, melainkan apa yang satu pihak dengan akses terhadap penggunaan akun bot secara masif inginkan.

Informasi yang disebarkan akun bot didukung dengan algoritma media sosial yang ada membuat orang-orang banyak menerima informasi parsial yang menyocokki preferensi dalam kehidupannya. Oleh karena itu, realita yang tersusun tidak utuh dan seakan-akan aktivitas pihak lawan senantiasa membuat mereka rugi dan terancam. Kemudian, keberadaan akun bot juga merusak aspek keberagaman dalam demokrasi deliberatif. Penggunaan akun bot membuat banyak suara-suara yang tidak memiliki akses terhadap akun bot harus tergusur, alhasil keberadaan kelompok-kelompok dengan identitas minoritas akan terabaikan dalam proses

deliberasi. Dengan adanya akun bot, opini yang muncul dan berkembang paling banyak terjadi hanya terbatas pada dua pilihan posisi yang ekstrem.

Salah satu pilihan yang dapat ditempuh untuk memasukkan regulasi akun bot di Indonesia adalah dengan memasukkannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE terbaru melalui proses revisi. Salah satu aspek pokok yang perlu dimasukkan dalam regulasi tentang akun bot adalah kewajiban untuk mempublikasikan status akun bot sebagai akun bot di media sosial. Aspek-aspek berikutnya mengenai akun bot yang dapat dimasukkan dalam hukum Indonesia adalah yang berkaitan dengan kerugian yang ditimbulkannya dari aktivitas-aktivitas yang terbukti menghalangi proses demokrasi berjalan adil. Misalnya pelarangan terhadap aktivitas menggunakan akun bot secara sistematis untuk menaikkan tagar, menyebarkan disinformasi, ataupun menyerang pihak tertentu. Selain itu, perlu pula ketentuan khusus dalam penggunaan akun bot berkaitan dengan pemilihan umum pejabat pemerintahan. Ketentuan khusus ini bisa diletakkan dalam revisi UU ITE ataupun dimasukkan dalam revisi UU Pemilu. Isi dari ketentuan khusus ini berkaitan dengan konsekuensi yang harus dihadapi apabila menggunakan akun bot secara sistematis untuk melakukan hal-hal yang menghalangi proses demokrasi dengan hukuman yang lebih berat.

DAFTAR PUSTAKA

a) Buku dan Bab dalam Buku

- Dahl, Robert. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press, 1991. <https://doi.org/10.7312/grau91070-013>.
- Fishkin, James S. "Deliberative Democracy in Context: Reflections on Theory and Practice." In *Deliberative Mini-Publics: Involving Citizens in the Democratic Process*, edited by Kimmo Grönlund, Andre Bächtiger, and Maija Setälä. ECPR Studies, 2014.
- Hage, Jaap. "The Method of A Truly Normative Legal Science." In *Methodologies of Legal Research*, edited by Mark Van Hoecke, 1st ed., 19–44. Oxford: Hart Publishing, 2011. <https://doi.org/10.5040/9781472560896.ch-005>.
- Karlsson, Christer. "Den Deliberativa Drömmen Och Politisk Praktik – Samtalsdemokrati Eller Elitdiskussion." In *Demokratins Mekanismer*, edited by Mikael Giljam and Jörgen Hermansson. Malmö: Liber, 2003.

b) Artikel Jurnal

- Ferrara, Emilio, Onur Varol, Clayton Davis, Filippo Menczer, and Alessandro Flammini. "The Rise of Social Bots." *Communications of the ACM* 59, no. 7 (2016): 96–104. <https://doi.org/10.1145/2818717>.
- Firmansyah, Mas Agus, Deddy Mulyana, Siti Karlinah, and Suwandi Sumartias. "Kontestasi Pesan Politik Dalam Kampanye Pilpres 2014 Di Twitter : Dari Kultwit Hingga Twitwar." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 16, no. 1 (2018): 42–53. <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/2681/2246>.
- Haliim, Wimmy. "Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif." *Jurnal Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 19–30. <http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipks/article/download/556/457>.
- Lee, Katrina. "Your Honor, on Social Media: The Judicial Ethics of Bots and Bubbles." *Nevada Law Journal* 19, no. 3 (2019): 789–822. <https://scholars.law.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1794&context=nlj>.
- Syahputra, Iswandi. "Demokrasi Virtual Dan Perang Siber Di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia." *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 3 (2017): 457. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.141>.

c) **Laporan**

- Ansari, Chairul, Subhan Hadil, Karet Susetyo, Agus Triyanto, Bambang Pujicahyono, Fadhiya Djunaidy, Ike Kusumaningtyas, and Yonda Nurtaqwa. "Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia." Jakarta Pusat, 2016.
- Athallah, Raffa A. "Memanipulasi Publik Lewat Akun Bot Twitter." Remotivi, 2019.
- Bradshaw, Samantha, and Philip N Howard. "The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation." Oxford, 2019.
- Dahl, Robert. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press, 1991. <https://doi.org/10.7312/grau91070-013>.
- Fahmi, Ismail. "Perang Robot Kubu 01 vs 02_ #VisiMisiJokowiMenang vs #HaramPilihPemimpinIngkarJanji." Drone Emprit, 2019.
- Ferrara, Emilio, Onur Varol, Clayton Davis, Filippo Menczer, and Alessandro Flammini. "The Rise of Social Bots." *Communications of the ACM* 59, no. 7 (2016): 96–104. <https://doi.org/10.1145/2818717>.
- Firmansyah, Mas Agus, Deddy Mulyana, Siti Karlinah, and Suwandi Sumartias. "Kontestasi Pesan Politik Dalam Kampanye Pilpres 2014 Di Twitter : Dari Kultwit Hingga Twitwar." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 16, no. 1 (2018): 42–53.
- Fishkin, James S. "Deliberative Democracy in Context: Reflections on Theory and Practice." In *Deliberative Mini-Publics: Involving Citizens in the Democratic Process*, edited by Kimmo Grönlund, Andre Bächtiger, and Maija Setälä. ECPR Studies, 2014.
- Hage, Jaap. "The Method of A Truly Normative Legal Science." In *Methodologies of Legal Research*, edited by Mark Van Hoecke, 1st ed., 19–44. Oxford: Hart Publishing, 2011. <https://doi.org/10.5040/9781472560896.ch-005>.
- Haliim, Wimmy. "Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif." *Jurnal Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 19–30.
- Hellden, Erik, and Johanna Gulliksen. "A New Threat to Democracy? Examining the Democratic Implications of the Social Bot Phenomen." Lund University, 2017.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Dasar 1945 (1945).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2016).
- Karlsson, Christer. "Den Deliberativa Drömmen Och Politisk Praktik – Samtalsdemokrati Eller Elitdiskussion." In *Demokratins Mekanismer*, edited by Mikael Giljam and Jörgen Hermansson. Malmo: Liber, 2003.
- Lee, Katrina. "Your Honor, on Social Media: The Judicial Ethics of Bots and Bubbles." *Nevada Law Journal* 19, no. 3 (2019): 789–822.
- Madison, Samantha. "How Social Media Has Changed the Way Political Movements Organize." Government technology, 2017.
- Syahputra, Iswandi. "Demokrasi Virtual Dan Perang Siber Di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia." *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 3 (2017): 457. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.141>.
- Tucker, Joshua A., Andrew Guess, Pablo Barberá, Christian Vaccari, Alexandra Siegel, Sergey Sanovich, Denis Stukal, and Brenden Nyhan. "Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation." *William and Flora Hewlett Foundation*, 2018. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3144139>.

